

BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Kronologis Terjadinya Kampanye Anti Pembentukan Serikat Pekerja di PT Indo Spray Perkasa

Saat penulis melakukan wawancara dengan salah satu responden pekerja yang merupakan salah seorang yang mengilhami pendirian serikat pekerja di PT Indo Spray Perkasa, maka penulis menanyakan perihal kronologi pembentukan Serikat Pekerja dan kampanye anti pembentukan Serikat Pekerja yang dialami oleh para pekerja. Menurut keterangan responden tersebut, yaitu saudara Gilang Romadhon, saat penulis menanyakan kepada saudara Gilang Romadhon, “Dapatkah saudara terangkan bagaimanakah sebenarnya kronologi terjadinya pembentukan Serikat Pekerja dan kronologi terjadinya kampanye anti pembentukan Serikat Pekerja yang saudara alami dan rekan-rekan yang lain? Maka saudara Gilang Romadhon pun menjelaskan kronologi tersebut yang diuraikan sebagai berikut:¹

- 1) Bahwa tanggal 2 Agustus 2020 telah diselenggarakan musyawarah untuk pembentukan PUK SPAMK FSPMI PT. Indospray perkasa yang bertempat dikantor Konsulat Cabang FSPMI kabupaten. Karawang yang beranggotakan 12 (dua belas) orang (Berita Acara dan Daftar Hadir terlampir).
- 2) Bahwa tanggal 4 Agustus 2020 PUK SPAMK FSPMI PT. Indospray perkasa telah mengirim surat pemberitahuan ke pada perusahaan terkait

¹ Hasil wawancara dengan saudara Gilang,Romadhon sekertaris Serikat Pekerja PT. Indo Spray Perkasa pada tanggal 01 Mei 2022

telah terbentuknya Serikat Pekerja PUK SPAMK FSPMI di PT. Indospray Perkasa

- 3) Bahwa tanggal 4 Agustus 2020 telah dilakukan permohonan pencatatan dan pemberitahuan struktur kepengurusan PUK SPAMK FSPMI PT. Indospray perkasa kepada Disnakertrans Kabupaten Karawang (tanda bukti terima surat dari Disnakertrans Kabupaten Karawang terlampir).
- 4) Bahwa tanggal 4 Agustus 2020 telah dilakukan pemberitahuan struktur kepengurusan PUK SPAMK FSPMI PT. Indospray Perkasa kepada Disnakertrans Kabupaten Karawang
- 5) Bahwa tanggal 10 Agustus 2020 telah dilakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja di PT. Indospray perkasa yang dilakukan oleh pihak perusahaan dengan mendatangi rumah-rumah dari pengurus dan anggota PUK SPAMK FSPMI PT. Indospray Perkasa dengan maksud meminta kepada pekerja langsung maupun melalui keluarganya agar tidak ikut menjadi anggota Serikat Pekerja sehingga atas kejadian tersebut sebanyak 5 (lima) orang anggota mengundurkan diri dari keanggotaan PUK SPAMK FSPMI PT. Indospray perkasa dan keanggotaan menyisakan 7 (tujuh) orang anggota/pengurus
- 6) Bahwa 14 September 2020 telah dilakukan audiensi dengan Disnakertrans Kabupaten Karawang dengan agenda konfirmasi tanda bukti pencatatan PUK SPAMK FSPMI PT. Indospray Perkasa yang belum juga dikeluarkan.

- 7) Bahwa 14 September 2020 telah dilakukan verifikasi faktual keanggotaan PUK SPAMK FSPMI PT. Indospray Perkasa yang dilakukan di lingkungan PT. Indospray Perkasa yang dihadiri oleh unsur PUK SPAMK FSPMI PT. Indospray Perkasa, PC SPAMK FSPMI Kabupaten Karawang, pihak Disnakertrans Kabupaten Karawang dan HRD PT Indo Spray Perkasa.
- 8) Bahwa pada tanggal 14 September 2020, pihak serikat pekerja (PUK SPAMK FSPMI PT. Indospray Perkasa dan PC SPAMK FSPMI Kabupaten Karawang) datang ke perusahaan dengan agenda verifikasi faktual keanggotaan sudah ditunggu oleh beberapa oknum masyarakat lingkungan setempat dan tanpa sebab yang jelas mereka melakukan intimidasi berupa membubarkan acara verifikasi dan terjadi penganiayaan fisik kepada pihak serikat pekerja.
- 9) Bahwa tanggal 14 September 2020 telah bertambah keanggotaan PUK SPAMK FSPMI PT Indospray Perkasa sebanyak 3 orang sehingga total keanggotaan menjadi 10 orang
- 10) Bahwa pada tanggal 15 September 2020 sudah dikeluarkannya tanda bukti pencatatan serikat pekerja oleh Disnakertrans Kabupaten Karawang untuk PUK SPAMK FSPMI PT. Indospray Perkasa dengan nomor bukti pencatatan : penc. 568/5294/hipk/ix/2020.
- 11) Bahwa pada tanggal 16 September 2020 atas kejadian tersebut pihak serikat pekerja (PUK SPAMK FSPMI PT. Indospray Perkasa dan PC SPAMK FSPMI kabupaten Karawang) yang menjadi korban

penganiayaan tersebut melakukan visum di rumah sakit umum daerah (RSUD kabupaten Karawang sore hari sekitar jam 22.00.

12) Bahwa pada tanggal 16 September 2020 atas kejadian penganiayaan tersebut pihak PUK SPAMK FSMI PT. Indospray perkasa membuat LP (laporan polisi) di POLRES Karawang pada jam 21.56 wib atas dugaan tindak pidana penganiayaan .

13) Bahwa pada tanggal 31 Januari 2020 kenaggotaan PUK SPAMK FSPMI PT. Indospray perkasa berkurang 2 (dua) orang dan total anggota yang tersisa sebanyak 8 (delapan) orang.

14) Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2020 Sdr.Edwinskyah di panggil pihak kepolisian untuk di minta keterangan sebagai saksi dugaan tindak pidana Penganiayaan dengan nomor laporan polisi : LP/1068/IX/2020/Jabar/Res KRW atas nama Iskandar

Bahwa berdasarkan keterangan bapak Suratno tanggal 15 September 2020 oknum masyarakat lingkungan setempat perusahaan menemui Kabid Syaker Disnakertrans kabupaten Karawang dan menyampaikan agar jangan sampai serikat pekerja berdiri di perusahaan serta meminta Disnakertrans tidak mengeluarkan Pencatatan.

B. Peraturan Larangan Kampanye Anti Pembentukan Serikat Pekerja

Menurut Iskandar sebagai Ketua Pimpinan Unit Kerja PT. Indo spray Perkasa yang penulis wawancara, penulis menanyakan apa alasan saudara membentuk Serikat Pekerja ? jawaban saudara iskandar, alasan dibentuknya Serikat Pekerja di PT Indo Spray Perkasa adalah karena kurangnya kontrol

terhadap kebijakan perusahaan yang cenderung sangat merugikan seluruh pekerja, jadi harapan dari pekerja dengan adanya serikat pekerja dapat menimbulkan hak untuk berunding dengan tujuan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.²

Bahwa berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2000 pasal 28 Jaminan tersebut terangkai dalam ketentuan Pasal 28 Undang-undang Serikat Pekerja yang berbunyi :

“Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara:”

- (a). melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi.*
- (b). tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/ buruh.*
- (c). melakukan intimidasi dalam bentuk apapun.*
- (d). melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh.”*

Berdasarkan Pasal 28 ini, secara normatif pengurus dan anggota serikat pekerja memiliki payung hukum untuk menjalankan kegiatan yang berhubungan dengan organisasi pekerja.

Untuk memperkuat perlindungan hukum atas pengurus serikat pekerja, maka ketentuan tersebut diperkuat dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam

² Hasil wawancara dengan saudara Iskandar, Ketua Serikat Pekerja PT. Indo Spray Perkasa pada tanggal 01 Mei 2022

Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Serikat Pekerja yang berbunyi:

“Barang siapa yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);”

Dengan adanya kalimat kampanye anti pembentukan serikat pekerja yang diatur dalam pasal 28 ayat 1 huruf d undang-undang 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja dan di tegaskan bahwa perbuatan kampanye anti pembentukan Serikat Pekerja merupakan tindak pidana kejahatan yang sanksinya di atur di dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja /Serikat Buruh



